

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGGANTIAN SEBAGIAN UPAH
KARYAWAN KE DALAM BENTUK PRODUK MAKANAN**
(Studi Kasus PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung)

Skripsi

Oleh:

APRIA DWI NUGRAHA
NPM. 1621030626



Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSTAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGGANTIAN SEBAGIAN
UPAH KARYAWAN KE DALAM BENTUK PRODUK MAKANAN
(Studi Kasus PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung).**

Skripsi

Dajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**Apria Dwi Nugraha
NPM. 1621030626**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)



**Pembimbing I : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Abuzar Alghifari S. Ud. M. Ag..**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSTAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Pelaksanaan pengupahan terhadap karyawan PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung beberapa kali dilakukan dengan cara menggantikan sebagian upah karyawan ke dalam bentuk produk makanan dari PT Mayora Indah Tbk yang merupakan induk korporasi dari PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung. Menurut data prasarvei yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa para karyawan upahnya dialihkan ke dalam bentuk makanan senilai tiga ratus ribu rupiah, dan sebelum ketentuan pengupahan ini diberlakukan sudah terlebih dahulu diumumkan ke seluruh karyawan yang bersangkutan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan penggantian sebagian upah karyawan ke dalam bentuk produk makanan di PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung ? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggantian sebagian upah karyawan ke dalam bentuk produk makanan di PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung?. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penggantian sebagian upah karyawan ke dalam bentuk produk makanan di PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung. Dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggantian sebagian upah karyawan ke dalam bentuk produk makanan di PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, dan dilengkapi dengan data sekunder. Analisis dalam skripsi ini dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir induktif yaitu berasal dari fakta-fakta yang khusus dari peristiwa yang ditarik generalisasi secara umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pengalihan Sebagian gaji karyawan ke dalam produk makanan ini merupakan bentuk dari kesepakatan antar karyawan, mengingat kesehariannya digunakan untuk berkantor sehingga pengalihan Sebagian gaji ke dalam produk makanan merupakan sebagai solusi dan bentuk kerjasama antara karyawan dengan perusahaan untuk memberikan kemudahan dan keefesiensian karyawan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok dalam rumah tangga. Pengalihan Sebagian Upah Karyawan di PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung ke dalam bentuk produk makanan dalam tinjauan hukum Islam, telah sesuai dengan Hukum Islam, dengan dasar bahwa dalil tertinggi dari hubungan bermuamalah adalah kesepakatan. Yaitu Pengalihan Sebagian Upah Karyawan di PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan, berserikat dalam usaha mewujudkan kemashlahatan para pihak yang ada di dalam akad dan tidak ada unsur-unsur yang dapat merugikan para pihak.

Kata Kunci: *Pengalihan, Gaji Karyawan, Produk Makanan*

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Apria Dwi Nugraha**
NPM : **1621030626**
Fakultas : **Syari'ah**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya tesis ini berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGGANTIAN SEBAGIAN UPAH KARYAWAN KE DALAM BENTUK PRODUK MAKANAN (Studi Kasus PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung).**, adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, Agustus 2022

watakan,



Apria Dwi Nugraha
Apria Dwi Nugraha
NPM 1621030626



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PENGANTIAN SEBAGIAN UPAH KARYAWAN
KE DALAM BENTUK PRODUK MAKANAN (Studi
Kasus PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung).**

Nama : Apria Dwi Nugraha

NPM : 1621030626

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

Abuzar Alghifari, M. Ag.

NIP: 197208262003121002

NIP: 198712222019031006

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP.1978072520091210



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGALIHAN SEBAGIAN UPAH KARYAWAN KE DALAM BENTUK PRODUK MAKANAN”** (Studi Kasus PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung). Oleh **Apria Dwi Nugraha NPM.1621030626**, Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)**, telah diujikan dalam Sidang munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal **Selasa, 05 September 2023**.

TIM PENGUJI


Ketua Sidang : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H. 

Sekretaris Sidang : Ahmad Fauzi Furqon, S.H., M.H. 

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. 

Penguji II : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja’far, S.Ag. M.H. 

Penguji III : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag. 



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NPM. 196908081993032002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Q.S. Al- Maidah ayat 2).



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang yang kusayangi:

1. Ayahanda tercinta Ir.M.Yusuf.HR,serta Ibunda tercinta Maryati Sri Utama S.Pd. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memuliakan kalian, baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin
2. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan nasehat selama proses belajar ini.
3. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik, mengajarkan, memberi banyak ilmu pengetahuan dan wawasan sehingga telah mendewasakanmu dalam berfikir agar selalu dapat berperilaku yang baik.
4. Keponakanku tercinta Muhammad Zean Leandher Arsyaka yang telah menghibur serta memberikan semangat selama proses penulisan skripsi ini.
5. Saudaraku tercinta Muhammad Abizar S.P., Debby Yulia Sari S.K.M., Nadya Utami Maharani S.Ked.



RIWAYAT HIDUP

Apria Dwi Nugraha, dilahirkan di Sukadna pada tanggal 7 April 1993, anak kedua dari pasangan Bapak M.Yusuf HR dan Ibu Maryati Sri Utama.

Berikut pendidikan yang telah diselesaikan oleh penulis :

1. Sekolah Dasar (SD) Pertiwi Teladan Kota Metro
2. Sekolah Mengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Kota Metro
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Metro
4. Prgram Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah SWT atas Berkah, Rahmat dan Hidayah-Nya yang senantiasa memberikan petunjuk kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggantian Sebagian Upah Karyawan Ke Dalam Bentuk Produk Makanan (Studi kasus PT.Torabika Eka Semesta Bandar Lampung)” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari perhatian, bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak yang sungguh berarti dan berharga bagi penulis. Dengan rasa tulus ikhlas dan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof.H.Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D , Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- 2.Ibu Dr.Efa Rodiah Nur, MH , Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Prof. Dr. H. A. Kumedj Ja’far, S.Ag., M.H. dan Abuzar Alghifari S. Ud. M. Ag.Pembimbing I dan Pembimbing II, yang penuh kesabaran memberikan bimbingan, pengarahan dan meluangkan waktu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen-dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan pengarahan dan ilmu selama perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tua Ayahandaku dan Ibunda tercinta, adik adikku yang turut mendoakan dan mensupportku.
7. Teman seperjuanganku HES 2016 telah berjuang bersama dari semester awal sampai skripsi ini diselesaikan.
8. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung yang selalu ku banggakan tempat menimba ilmu . Semoga Allah SWT membalas semua amalan dan budi baik yang telah diberikan semua pihak untuk membantu penulis.

Bandar Lampung, 22 Juni 2022

Penulis,



Apria Dwi Nugraha
NPM. 1621030626

DAFTAR ISI

COVER	ii
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	2
B. Latar Belakang Masalah	7
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian	15
3. Data dan Sumber Data	15
4. Populasi dan Sampel	16
5. Teknik Pengumpulan Data	17
6. Teknik Pengolahan Data	18
7. Analisis Data	10
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Akad (Perjanjian) menurut Hukum Islam	22
1. Pengertian Akad	22
2. Rukun dan Syarat Akad	25
3. Macam-Macam Akad	27
4. Prinsip-Prinsip Akad	30
5. Berakhirnya Akad	30
B. Upah menurut Hukum Positif	31
1. Pengertian Upah	31
2. Dasar Hukum Upah	37
3. Hubungan Kerja	39
4. Sistem Pembayaran Upah dan Pengupahan	40
5. Tata Cara Pembayaran Upah menurut Peraturan Pemerintah No. 8	

Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah	43
6. Asas pengupahan.....	44
7. Bentuk Upah	45
8. Upah Minimum	46
C. Upah dalam Persefektif Fiqih Muamalah.....	47
1. Pengertian Upah	47
2. Dasar Hukum Upah	58
3. Rukun Upah.....	62
4. Macam-macam <i>Ijarah</i>	63
5. Upah Menurut Hukum Islam	65
6. Metode Penentuan Upah.....	71
7. Hubungan Kerja dalam Islam	73

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PT. TORABIKA EKA SEMESTA BANDAR LAMPUNG.....	77
A. Sejarah PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung	77
B. Keadaan Demografis PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung	80
C. Struktur Organisasi PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung	81
D. Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Upah Karyawan di PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung	81
BAB IV ANALISIS DATA	84
A. Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Upah Karyawan di PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung	84
B. Tinjauan Hukum Islam tentang Pengalihan Sebagian Upah Karyawan di PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung ke Dalam Bentuk Produk Makanan	84

90

BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Rekomendasi	98

DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kerancuan atau kesalah-pahaman dalam memahami judul skripsi ini, perlu kiranya penulis menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam judul berikut: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Sebagian Upah Karyawan Ke Dalam Bentuk Produk Makanan (Studi Kasus PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung), untuk menghindari kesalahan dalam memahaminya, maka perlu dijelaskan kata-kata penting dari judul tersebut, yaitu:

1. Tinjauan dapat diartikan sebagai sikap melihat, mengamati, dan mempelajari dengan cermat suatu keadaan atau peristiwa.¹ sehingga dapat diketahui bagaimana hubungan yang ada pada masing-masing komponen beserta fungsinya sehingga bisa membentuk sebuah kesatuan yang memiliki makna baru. Tinjauan berfungsi sebagai upaya untuk mengenali dari proses identifikasi dari permasalahan yang ada pada penelitian yang dilakukan.
2. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam, hukum yang sebenarnya tidak lain fiqh Islam atau syariat Islam yaitu suatu koleksi daya para fuqaha dalam menetapkan syariah Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²
3. Pengalihan sebagian upah yang dimaksud adalah pengalihan sebagian dari total upah bulanan karyawan PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung ke dalam bentuk produk makanan yang dikeluarkan oleh PT. Mayora Indah Tbk. yang merupakan induk perusahaan dari PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah yang berdasarkan pada hukum Islam mengenai pengalihan upah ke dalam bentuk produk makanan yang dikeluarkan oleh induk perusahaan PT. Torabika Eka Semesta yaitu PT. Mayora Indah Tbk. Dalam penelitian ini penulis akan meninjau kebijakan pengalihan upah tersebut dalam tinjauan hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama *rahmatan lil'alam*, yaitu agama Allah SWT yang bertujuan mengatur segala kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat (al-Falah).³ Islam memiliki aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi kehidupan manusia, baik yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun sunah. Islam memberikan petunjuk bagi manusia mengenai bagaimana cara menjalani kehidupan dengan benar, tidak hanya terbatas pada masalah hubungan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1529.

² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 42.

³ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), 3.

pribadi antara seorang manusia dengan pencipta-Nya (*hablum minallah*) namun juga hubungan antara manusia

dengan manusia lainnya (*hablum minannas*) termasuk juga dengan alam dan sekitarnya.⁴

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan yang beragam tidak mungkin kiranya manusia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga ia membutuhkan orang lain untuk saling berbagi kemanfaatan didalam segala urusan. Agama Islam sendiri mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk saling tolong menolong (*ta'awun*), menyayangi (*muwadah*), dan persaudaraan (*ikha'*). Hal ini seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Q.S. Al- Maidah ayat 2).

Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pekerjaan akan mendapatkan imbalan dari setiap apa yang dikerjakannya sehingga tidak akan terjadi kerugian diantara keduanya. Seperti perjanjian kerja yang biasanya diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan. Dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk melakukan pekerjaan agar mencapai tujuan tertentu dan pihak yang menghendaki bersedia untuk memberikan upahnya.⁵

Dalam al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 6, Allah berfirman:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴿٦﴾

“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah kepada mereka upahnya”. (Q.S. AtThalaq: 6)

Dalam al-Qur'an Surat Al-Jaatsiyah ayat 22, Allah berfirman:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

⁴ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),

⁵ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 163.

"Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan." (Q.S. Al-Jaatsiyah: 22)

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang yang bekerja harus diberikan upah serta pembayaran upah yang diberikan harus disesuaikan berdasarkan tenaga yang telah dikeluarkan. Oleh karena itu pembayaran upah harus sesuai, diberikan tidak kurang dan juga tidak lebih.⁶ Apabila terjadi pengurangan pembayaran upah kepada pekerja tanpa disertai dengan berkurangnya pekerjaan yang dilakukan maka hal seperti itu dianggap sebagai suatu ketidakadilan.

Upah merupakan uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁷ Upah diberikan atas manfaat yang telah diberikan, oleh karenanya sudah selayaknya seorang pekerja mendapat upah yang layak dan sesuai. Karena telah diperintahkan kepada manusia (majikan) untuk bersikap adil, berbuat baik kepada pekerjanya yang telah memberikan jasa dan memiliki andil yang besar terhadap kelancaran usaha dan kesuksesannya.⁸ Dan oleh karena itu seorang pekerja juga harus memenuhi kewajibannya, melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperintahkan.

Sehubungan dengan penentuan upah kerja, dalam syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun as-Sunnah.⁹ Akan tetapi, yang terkait dengan masalah upah tidak berbentuk manfaat yang sifatnya sejenis dengan objek akad (*ma'qud alaih*) tanpa disertai pembatasan waktu pemanfaatan upah terdapat perbedaan pendapat dikalangan Ulama. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa upah tidak boleh berbentuk manfaat sejenis. Misalnya saja sewa menyewa rumah dibayar rumah, jasa dibayar jasa, dan lain sebagainya.

Upah dalam beberapa literatur fiqh sering dibahasakan dengan *ajran*, ketentuannya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak baik majikan maupun buruh itu sendiri. Konsekuensi dari adanya ketentuan ini adalah bahwa sistem pengupahan bagi buruh harus sesuai dengan ketentuan norma yang telah ditetapkan. Tetapi pada dataran praktisnya yang terjadi di lapangan sering terjadi ketimpangan dan banyak penyimpangan, dan muncul berbagai permasalahan yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para buruh terhadap upah yang mereka terima.

Sebagai sebuah corporate, PT Mayora Indah Tbk juga bermain dalam industri kopi instant, dan PT Torabika Eka Semesta adalah *business unit* dari PT Mayora Indah

⁶ Alfalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2*, (Yogyakarta: PT. Dhana Bhakti Wakaf, 2006), 361.

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 2, cetakan 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 553.

⁸ Suhrwardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 167.

⁹ *Ibid.*, 168

Tbk yang bergerak di divisi kopi instant dengan mengusung kopi instant merk Torabika. Torabika ini sendiripun memiliki banyak variasi produk yang ditawarkan ke konsumen, diantaranya adalah : Torabika Coffe, Torabika Instant, Torabika 3in1, Torabika Duo, Torabika Moka, Torabika Cappucino, dan Torabika Diet.

Pelaksanaan pengupahan terhadap karyawan PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung beberapa kali dilakukan dengan cara menggantikan sebagian upah karyawan ke dalam bentuk produk makanan dari PT Mayora Indah Tbk yang merupakan induk korporasi dari PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung. Menurut data prasurvei yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa para karyawan upahnya dialihkan ke dalam bentuk makanan senilai tiga ratus ribu rupiah, dan sebelum ketentuan pengupahan ini diberlakukan sudah terlebih dahulu diumumkan ke seluruh karyawan yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas maka akan dikaji dalam skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggantian Sebagian Upah Karyawan Ke Dalam Bentuk Produk Makanan (Studi Kasus PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung).

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka fokus penelitian ini adalah adanya pergantian sebagian upah karyawan ke dalam bentuk produk makanan di PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung.

2. Sub Fokus Penelitian

Sub fokus penelitian ini adalah bagaimana eksistensi Hukum Islam dalam pergantian sebagian upah karyawan ke dalam bentuk produk makanan di PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penggantian sebagian upah karyawan ke dalam bentuk produk makanan di PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penggantian sebagian upah karyawan ke dalam bentuk produk makanan di PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian yang dilakukan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penggantian sebagian upah karyawan ke dalam bentuk produk makanan di PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penggantian sebagian upah karyawan ke dalam bentuk produk makanan di PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, bagi peneliti adanya penelitian ini bermanfaat guna menyelesaikan program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat luas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penggantian upah karyawan.
3. Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung atau kampus lainnya, sebagai bahan melakukan penelitian lanjutan terkait penggantian upah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang berkaitan dengan upah dapat dikatakan sangat dinamis serta dapat dijadikan sebagai wawasan intelektual bagi yang memerlukan. Hingga saat ini persoalan mengenai pengupahan menarik dibahas. Dalam kajian pustaka ini akan diuraikan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengupahan, antara lain.

1. Rizky Puspita Cahyaning Putri, Penelitian skripsi pada tahun 2020 di Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH TENAGA KERJA YANG TIDAK SESUAI DENGAN UPAH MINIMUM KABUPATEN BEKASI (Studi Putusan Nomor: 36/PDT.SUS.PHI/2015/PN.BDG)”. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian *library research* (penelitian pustaka), yaitu dengan meneliti atau mengkaji berbagai buku dan tulisan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti baik data primer ataupun sekunder. Penelitian ini berdasarkan sumber utama data tertulis yang berasal dari salinan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No:36/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Bdg, Undang-undang, kitab, buku, jurnal dan sumber-sumber yang tertulis lainnya yang berguna dalam mendukung penelitian ini. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini agar lebih mudah dalam menyusun skripsi yaitu dengan menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi dengan mencari salinan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No: 36/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Bdg. Teknik analisis data yang digunakan dalam penyusunan ini yaitu analisis isi (*content analisis*). Dalam teknik ini digunakan dengan cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip yang berupa data-data dari putusan Pengadilan Negeri Bandung No: 36/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Bdg., peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam putusan akhirnya majelis tidak menemukan adanya selisih kurang upah pada sistem perhitungan gaji, oleh karena itu maka tuntutan tidak dapat dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak. Ditinjau dari hukum Islam mengenai putusan hakim yaitu sudah sesuai dilihat dari segi rukun dan syarat, prinsip sistem upah serta asas perjanjian dalam hukum Islam.¹⁰
2. Siti Maesaroh, penelitian skripsi pada tahun 2019 di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UPAH KERJA BURUH CANGKUL (Studi di Kampung

¹⁰ Rizky Puspita Cahyaning Putri ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tenaga Kerja’ (studi Putusan Nomor: 36/PDT.SUS.PHI/2015/PN.BDG)”. (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020)

Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)” Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah Hasil penelitian dari penelitian ini adalah upah yang dibayarkan secara tunai dan upah ditangguhkan pada saat panen tiba. Upah yang dibayarkan secara tunai terdapat dua bentuk pembayarannya yaitu upah harian lepas dan upah harian biasa. Selain dari nominalnya, perbedaan dari kedua bentuk pembayaran upah tersebut ialah terdapat pada jatah makannya. Berbeda dengan upah yang ditangguhkan pada saat panen tiba dengan upah yang berbentuk gabah. Di mana ketika hasil padi yang dipanen mengalami kerusakan atau gagal panen maka upah yang didapat buruh tidak sesuai, dan ketika padi yang dipanen bagus maka buruh akan memperoleh keuntungan. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap Praktik upah kerja buruh cangkul yang dibayarkan secara tunai diperbolehkan atau tidak menyalahi aturan. Namun praktik upah kerja buruh cangkul yang ditangguhkan belum memenuhi syarat dalam akad upah kerja. Sebab upah yang menjadi objek pembayaran belum jelas berapa banyak padi yang akan diterima oleh buruh karena hasil tanaman padi belum dapat dipastikan hasilnya bagus ataupun malah gagal. Upah kerja buruh cangkul yang terjadi di Kampung Argomulyo tampaknya mengandung unsur ketidakpastian dan unsur gharar yang dalam Islam dilarang keberadaannya karena mudharatnya lebih besar dirasakan oleh para buruh dari pada kemaslahatannya.¹¹

3. Fitri Handayani Ningsih, penelitian skripsi pada tahun 2018 di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pembayaran Upah Pada Karyawan CV Decorus Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung”, Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dan bersifat kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju pada mengidentifikasi dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Jadi tujuannya adalah untuk mendalami mengenai sistem pembayaran upah karyawan di CV Decorus Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran upah pada karyawan CV Decorus Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung menggunakan sistem perhitungan upah harian yang akan dibayarkan secara bulanan, didalamnya terdapat upah gantungan selama 10 hari, besarnya upah yang dibayarkan oleh CV Decorus adalah sebesar Rp.62.205/hari, dan upah yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan adalah mengikuti standar UMK Temanggung, adalah sebesar Rp1.557.000. Adapun respon karyawan mengenai sistem pembayaran upah, kebanyakan karyawan menyatakan tidak setuju dengan adanya upah gantungan, karena karyawan merasa dirugikan. Jika ditinjau menurut hukum Islam, adanya unsur ketidakridhaan pada karyawan terkait dengan adanya upah gantungan,

¹¹ Siti Maesaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)”. (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

adanya ketidaksesuaian akad terkait dengan besarnya upah yang dibayarkan dan pihak perusahaan masih menunda-nunda pembayaran upah pada karyawannya (dengan adanya upah gantungan). Selain itu, CV Decorus, sudah menetapkan upah yang layak untuk karyawannya.¹²

4. Rafiuddin, Penelitian skripsi pada tahun 2017 di Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul “Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar)”. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif dan sosiologis. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan metode Milles dan Hebermen dengan tiga tahapan, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, praktek sistem pengupahan karyawan yang dijalankan CV. Fikram Jaya Teknik, mengenai waktu pemberian upah karyawan belum sesuai dengan ruang lingkup pandangan Islam. Yang dimana Islam melarang menundah-nundah upah seorang karyawan. Akan tetapi penetapan jumlah upah karyawan pada CV. Fikram Jaya Teknik ini sudah sesuai yang dianjurkan di dalam Islam karena sudah disebutkan di awal kerja oleh pemilik CV, sehingga semua karyawan mengetahui berapa upah perhari dan perbulan yang akan diterimanya. CV. Fikram Jaya Teknik belum mengikuti konsep adil, karena tidak ada perbedaan porsi upah antara karyawan yang besar tanggung jawabnya dengan karyawan biasa. Upah yang diterima para karyawan jumlahnya sama. Kemudian CV. Fikram Jaya Teknik sudah menetapkan upah yang layak untuk para karyawannya, karena upah yang diterima karyawan sudah di atas rata-rata standar UMR Kota Makassar.¹³

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas peneliti menegaskan bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan ini berbeda fokusnya dari beberapa penelitian sebelumnya. Bahwa peneliti akan menitikberatkan fokus penelitian pada bagaimana pelaksanaan penggantian sebagian upah karyawan ke dalam bentuk produk makanan di PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggantian sebagian upah karyawan ke dalam bentuk produk makanan di PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung.

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Analisa dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁴

¹² Fitri Handayani Ningsih, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pembayaran Upah Pada Karyawan CV Decorus Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung”. (Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2018)

¹³ Achmad Rif’an, *Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Usia Perkawinan di Indonesia*, (Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneleitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), 42.

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Analisa dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang bersumber langsung dari lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dengan menggunakan metode observasi (pengamatan) dan metode wawancara (*interview*). Penelitian juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan menggunakan *literature* kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.¹⁶ Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran, bukan berupa angka-angka dengan cara mengumpulkan data melalui pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen yang didapat dari Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung.¹⁷

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dengan pelaksanaan, faktor-faktor yang melatar-belakangi hal tersebut, serta tinjauan hukum Islam. Oleh karena itu sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data tersebut diperoleh di PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung.¹⁸

b. Data Sekunder

Yaitu data yang lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau

¹⁵ *Ibid.*, 42.

¹⁶ Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 9.

¹⁷ *Ibid.*, 5.

¹⁸ Muhammad Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan ini sesungguhnya data asli.¹⁹ Data sekunder diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.²⁰ Adapun populasi dalam penelitian ini berdasarkan hasil prariset sebanyak 42 karyawan kontrak PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Sebagai cerminan guna menggambarkan keadaan populasi dan agar lebih mudah melakukan penelitian populasi.²¹ Maka 42 orang adalah jumlah populasi dan tidak memiliki perbedaan yang sangat signifikan terhadap hasil penelitian dan memiliki kemungkinan jawaban yang sama, maka beberapa sample dapat mewakili dari seluruh populasi yang ada. Untuk itu diambil *simple random sampling* sehingga yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 orang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.²² Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan upah karyawan PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung..

b. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnose dan treatment seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.²³

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang

¹⁹ *Ibid.*, 58.

²⁰ Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 81.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif R&B*, (Bandung: Alfabet, 2008), 82.

²² Muhammad Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

²³ Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 115.

berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.²⁴ Dalam Penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengalihan upah karyawan di PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:²⁵

a. *Editing*

Editing adalah teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan. Yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data-data yang telah dihasilkan.²⁶ Dalam penelitian mengenai pengalihan sebagian upah karyawan di PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung..

b. *Organizing*

Organizing yaitu menyusun dan mensistematika data berdasarkan urutan masalah kemudian hasil data yang telah diedit disusun dan dikelompokkan sesuai dengan urutan masalah.

c. *Analizing*

Analizing dalam penelitian ini adalah penafsiran hukum terhadap data yang diperoleh yang dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data yang bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis yang dapat diuraikan dan dijelaskan ke dalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan dapat ditarik kesimpulan berupa, analisa dan perumusan aturan upah dalam Islam dan praktiknya terhadap pengalihan sebagian upah karyawan.

7. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisa. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu pengalihan sebagian upah karyawan PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung yang dapat ditinjau dari hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, tujuannya agar dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam serta dapat memberikan pemahaman mengenai sistem pelaksanaan sebagaimana yang ada dalam hukum Islam.

Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan

²⁴ *Ibid.*, 117.

²⁵ *Ibid.*, 83.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2002), 172.

kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.²⁷ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan pelaksanaan hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai penegasan judul, latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini tentang kajian teori yang berisi mengenai penggantian sebagian upah karyawan kedalam bentuk produk makanan.

BAB : III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini disajikan data hasil penelitian yang berupa sejarah PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung, keadaan demografis PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung, struktur organisasi PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung, dan pelaksanaan pengalihan sebagian upah karyawan di PT. Torabika Eka Semesta.

BAB : IV ANALISIS DATA

Dalam bab ini berisikan penggantian sebagian upah karyawan dan tinjauan hukum islam tentang penggantian upah karyawan di PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung ke dalam bentuk produk makanan.

BAB V : PENUTUP

Berisikan mengenai kesimpulan yang merupakan dari pokok permasalahan sebagaimana telah di ajukan yang berkaitan dengan hasil penelitian sertarekomendasi.

²⁷ *Strisno Hadi, Metode Research, jilid I (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1980), 36.*

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengalihan Sebagian gaji karyawan ke dalam produk makanan ini merupakan bentuk dari kesepakatan antar karyawan, mengingat kesehariannya digunakan untuk berkantor sehingga pengalihan Sebagian gaji ke dalam produk makanan merupakan sebagai solusi dan bentuk kerjasama antara karyawan dengan perusahaan untuk memberikan kemudahan dan keefesiensian karyawan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok dalam rumah tangga.
2. Pengalihan Sebagian Upah Karyawan di PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung ke dalam bentuk produk makanan dalam tinjauan hukum Islam, telah sesuai dengan Hukum Islam, dengan dasar bahwa dalil tertinggi dari hubungan bermuamalah adalah kesepakatan. Yaitu Pengalihan Sebagian Upah Karyawan di PT. Torabika Eka Semesta Bandar Lampung dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan, berserikat dalam usaha mewujudkan kemashlahatan para pihak yang ada di dalam akad dan tidak ada unsur-unsur yang dapat merugikan para pihak.

B. Rekomendasi

1. Kepada perusahaan, agar lebih meningkatkan tingkat kesejahteraan para karyawannya sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan baik dan memberikan apresiasi kepada karyawan yang memiliki produktifitas tinggi.
2. Kepada karyawan, agar lebih giat dan meningkatkan produktifitas kerjanya, sehingga bisa mendapatkan pendapatan lebih berupa hadiah atas produktifitas kerjanya.
3. Kepada masyarakat umum, hendaknya dalam menggunakan jasa kerja seseorang, agar lebih memperhatikan kesejahteraan seseorang yang digunakan jasanya, agar terjadi keadilan yang proporsional.

DAFTAR RUJUKAN

- Abi Bakar Ahmad Bin Husain Bin Al-Baihaqi, *Sunan Qubrah*, Juz VI, Bairut: Darul Kitab, t.t.
- Achmad Rif'an, *Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Usia Perkawinan di Indonesia*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Alfalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, Yogyakarta: PT. Dhana Bhakti Wakaf, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Fitri Handayani Ningsih, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pembayaran Upah Pada Karyawan CV Decorus Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung*". Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2018.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Muhammad Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Muhammad Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.

- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2004.
- Rizky Puspita Cahyaning Putri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tenaga Kerja Yang Tidak Sesuai Dengan Upah Minimum Kabupaten Bekasi (Studi Putusan Nomor: 36/PDT.SUS.PHI/2015/PN.BDG)". Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020.
- Siti Maesaroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)". Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneleitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.
- Strisno Hadi, *Metode Research*, jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1980.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif R&B*, Bandung: Alfabet, 2008.
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas IAIN Raden Intan Lampung, 2014..
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 2, cetakan 3, Jakarta: Balia Pustaka, 1995.